



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 16 November 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 07 Juli 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 05 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/45/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Nglawu, RT 02 RW 02, Desa Telukan, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo selama 7 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 Perempuan, 23 Februari 2009 usia 14 tahun.
 - b. ANAK 2 Perempuan Sukoharjo, 16 September 2010 usia 12 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Tergugat sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anakanak.

Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak pertengahan Tahun 2015 sampai sekarang.

Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain.
4. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih Pertengahan tahun 2015, Tergugat sudah menikah siri dan sudah mempunyai anak satu. Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang bertempat tinggal di Tegalrejo, RT 02 RW 06, Desa Grogol, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat diatas sampai sekarang kurang lebih selama 7(tujuh) Tahun.
5. Bahwa orang tua Penggugat dan Orang tua Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, antara Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat jarang berkomunikasi lagi dengan Tergugat.
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 300.000 , biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, lahir tanggal 23 Februari 2009
 - b. ANAK 2, lahir tanggal 16 September 2010 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 08 Mei 2023 dan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 23 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita nomor 8 dan petitum nomor 4 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 584/45/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 23 Februari 2009 Nomor 1613/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 11 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 16 September 2010 Nomor 3311-LT-19052021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 19 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2008, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Juli tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, puncaknya pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2008, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Juli tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idaman Lain bahkan sudah tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya, puncaknya pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 08 Mei 2023 dan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 23 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2015 mulai tidak rukun sering

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, puncaknya pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) serta P.3 dan P.4 (fotokopi akta kelahiran anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi sah akta kelahiran anak adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, puncaknya pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2008, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, puncaknya pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة للضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 23 Februari 2009 dan ANAK 2, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu apa, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK 1, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 23 Februari 2009 dan ANAK 2, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 16 September 2010** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 23 Februari 2009 dan ANAK 2, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 16 September 2010 dalam kuasa asuh (*hadlanah*)

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irwan, S.H.I.

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Perincian biaya:

1. PNPB : Rp 60.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 480.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 625.000,00
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)